

BADAN USAHA MILIK DAERAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMRANA NOMOR 9 TAHUN 2012

TENTANG PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA AMERTHA JATI

ABSTRAK : - Bahwa sumber daya air merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memberikan manfaat untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat, bahwa kebutuhan air minum yang bersih dan sehat semakin meningkat, maka penyediaan air minum perlu dikelola dan ditangani secara profesional untuk menjamin ketersediaan air bersih bagi warga masyarakat;

Bahwa peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 15 Tahun 1991 tentang pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Jembrana, Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jemrana Nomor 4 Tahun 2001 tentang perubahan atas peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 15 Tahun 1991 tentang pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Jembrana. Sudah tidak sesuai dengan situasi dan kondisi saat ini sehingga perlu ditinjau;

- Dasar Hukum : Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987, Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2006, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999;
- Peraturan Daerah ini mengatur tentang ;

Badan Usaha Milik Daerah, dengan sistematika sebagai berikut;

1. Ketentuan Umum;
2. Tempat Kedudukan;
3. Modal;
4. Organ PDAM;
5. Direksi;
6. Dewan Pengawas;
7. Tarif PDAM;

8. Laporan Anggaran Pendapatan PDAM;
9. Tanggung Jawab Dan Tuntutan Ganti Rugi Pegawai;
10. Organisasi, Tatakerja, dan Kepegawaian;
11. Pemeriksaan;
12. Pembubaran;
13. Ketentuan Peralihan;
14. Ketentuan Penutup.

STATUS : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;  
- Diundangkan pada tanggal 21 Mei 2012.